



**P U T U S A N**

**NOMOR:611/PDT/2013/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

**Ny. EMMA TALAKUA SEPANG** ,-----

Bertempat tinggal di Jalan Garuda No.55 Rt.01/05 Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kamayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Semuel Matulessy, SH. MH, Johanna Likuumahwa, SH, Yahya N Takalapeta, SH Advokat / Pengacara pada kantor SEMUEL MATULESSY, SH.MH & ASSOCIATES beralamat di Jalan Kelapa Tunggal No.7 Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus etrtanggal 10 Agustus 2012, selanjutnya disebut Pemanding semula Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi ;-----

**LAWAN**

1. **DAISY SRIHANDAYANI WONGSO WIDJOJO** ; -----

Beralamat di Jalan Kaji No.11 C Rt.007/Rw.07 Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;-----

2. **JENNY SRI REDJEKI WONGSO WIDJOJO** ; -----

Beralamat di Jalan Kaji No.11 C Rt.007/Rw.07 Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II ;-----

3. **NANA TRIANA** ; -----

Beralamat di Jalan Kalibaru Timur No.230A Rt.12/Rw.07, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonpensi ;-----

hal 1 dari 13 hal put. No.611/PDT/2013/PT.DKI



4. **WINNIE SUSANTI HADIPRODJO, SH ;** -----

Notaris/PPAT di Jakarta Pusat, berkantor di Graha Cempaka  
Mas Rukan Blok C No.16 Jl. Letjend Suprpto, selanjutnya  
disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;-----

5. **PEMERINTAH RI cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI  
cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN  
NASIONAL DKI JAKARTA cq KEPALA KANTOR  
PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA PUSAT**

Berkantor di Jalan Tanah Abang I Jakarta Pusat, selanjutnya  
disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V;-----

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang  
berhubungan dengan perkara ini ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan  
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 367/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST  
tanggal 04 Juni 2013 dalam perkara antara kedua belah pihak yang Dikutmnya  
sebagai berikut :-----

DALAM

KONPENSI :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima eksepsi Tergugat  
III ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk  
Verklaard) ;-----  
---

DALAM REKONPENSI :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi tidak  
dapat diterima (Niet Onvankelijk  
Verklaard) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :-----

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.3.316.000.- (tiga juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 98/SRT.PDT.BDG/2013/PN.JKT.PST jo Nomor 367/PDT.G/2012/PN.JKT.PST tanggal 13 Juni 2013 yang dibuat oleh H TEUKU ILZANOR, SH. MHum Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 367/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST tanggal 04 Juni 2013 dan telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 15 Agustus 2013, 19 Agustus 2013, 21 Agustus 2013 dan 01 Oktober 2013;----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 23 September 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 September 2013 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada para pihak pada tanggal 24 September 2013, 30 September 2013, 01 Oktober 2013 dan 02 Oktober 2013;--

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 06 Agustus 2013, 19 Agustus 2013, 30 Agustus 2013 telah memberi kesempatan kepada Para pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi telah mengajukan memori banding, pada tanggal

hal 3 dari 13 hal put. No.611/PDT/2013/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 September 2013, yang telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menolak dengan tegas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara No.367/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST, karena pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tersebut adalah keliru dan salah pertimbangan hukum, judex factie telah menyalahgunakan keadaan untuk pembenaran terhadap kepemilikan Tergugat III ;-----
2. Bahwa putusan perkara No.80/PDT.G/2011/PN.JKT.PST dimana putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap, tetapi oleh Majelis Hakim putusan tersebut menjadikan dasar putusan dalam perkara No.367/PDT.G/ 2012/ PN.JKT.PST ;-----
3. Bahwa putusan judex factie mengambil alih pertimbangan putusan perkara No.80/PDT.G/2011/PN.JKT.PST menjadi dasar putusan perkara No.367/PDT.G/2012/PN.JKT.PST, bahwa sertifikat Hak Milik No.1114 atas nama Triana sah menurut hukum intinya perkara a quo sekarang secara materiilpun telah dipertimbangan dalam perkara terdahulu ;-----

Menimbang, bahwa, atas memori banding tersebut, dimana pihak para Terbanding , tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 367/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST tanggal 04 Juni 2013 dan surat-surat lainnya, serta memperhatikan memori banding Pembanding semula Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekompensi, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :-----

DALAM

KOMPENSI :-----

DALAM EKSEPSI :-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi dari Terbanding III semula Tergugat III pada pokoknya menyatakan :-----

1. Gugatan Penggugat adalah kabur (Obscur Libel), dimana satu sisi Penggugat mendalilkan dasar penghuniannya berawal dari pengoperan sewa dan surat kuasa tanggal 01 Maret 1960, disisi lain menyebut berdasarkan surat iji penghuni No.5650/10275, tanggal 22 Juni 1960, alangkah tidak logisnya dalam tenggang waktu 3 (tiga bulan) pengoperan sewa dari Lie Giok Kie beralih menjadi rumah Instansi tanpa disertai riwayat / asal usul tanahnya dan ternyata ada dalil eksepsi dan bantahan eksepsi yang saling bertentangan dan mengenai hal tersebut berhubungan dengan pembuktian dan oleh karenanya sudah memasuki ranah materi pokok perkara, maka karenanya eksepsi ini haruslah di tolak dan hal ini sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;-----

2. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan saat ini adalah sama dengan gugatan yang pernah diajukan sebelumnya oleh Tergugat III dalam perkara perdata No.80/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 4 Agustus 2011 jo No.147/Pdt/2012/PT.DKI tanggal 22 Oktober 2012, yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, dimana putusannya "Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.80/Pdt.G/2011/PN.JKY.PST tanggal 4 Agustus 2011, adapun objek dalam 2 (dua) perkara tersebut adalah sama, yaitu tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat Hak Milik No.1114 atas nama Nana Triana seluas 228 M2, yang terletak di Jalan Garuda No.55 Rt.001 Rw.05, Kelurahan Gunung Sahari, Kecamatan Jakarta Pusat, sedangkan subjeknya sekalipun berbeda, hal ini semata-mata bertujuan agar gugatan tersebut tidak terkesan sama ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, telah mengabulkan eksepsi ini, dengan alasan Nebis in Idem

hal 5 dari 13 hal put. No.611/PDT/2013/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard), dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam perkara terdahulu dalil yang dijadikan acuan adalah mengenai perbuatan melawan hukum dari pihak Tergugat, perkara a quo, sekarang pihak Penggugat juga mendalilkan hal yang sama merupakan suatu gugatan perbuatan melawan hukum walaupun dengan alasan yang sedikit berbeda namun baik perkara terdahulu dengan perkara sekarang petitum yang diminta oleh masing-masing Penggugat adalah sama yaitu menjadikan tanah objek sengketa adalah miliknya ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan memperhatikan bahwa dalil gugatan yang diajukan sekarang juga intinya hampir sama dengan jawaban Tergugat terdahulu (sekarang sebagai Penggugat) (lihat halaman 33 butir 7 dan 8 dalam bukti TIII-13, jawaban perkara terdahulu No.80/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst) dan petitum gugatan perkara a quo sekarang juga meminta agar sertifikat Hak Milik No.114 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan yang tetap, hal ini juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terdahulu, yang menyatakan sertifikat Hak Milik No.114 atas nama Nana Triana sah menurut hukum, artinya perkara a quo sekarang secara materipun telah dipertimbangkan dalam perkara terdahulu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta dan bukti tersebut diatas, maka terungkap bahwa perkara a quo sekarang baik secara formil maupun materiil objek gugatannya sama, subjek hukum / para pihaknya sama walaupun kedudukannya sekarang berbeda, materi / substansi materi pokok gugatannya juga sama, serta bukti-bukti yang diajukan juga pada pokoknya sama pula dengan perkara No.80/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 04 Agustus 2011 jo No.147/Pdt/2012/PT.DKI tanggal 22 Oktober 2012, yang saat ini telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, dimana putusannya "Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.80/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 04 Agustus 2011 ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, tidak sependapat dengan alasan bahwa perkara a quo Nebis in Idem, sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan alasan bahwa suatu perkara dikatakan Nebis in Idem harus memenuhi persyaratan yaitu :-

- Objek gugatan sama ;-----
- Subjek gugatan juga sama ;-----
- Materi / Substansi materi pokok perkaranya sama ;-----
- Telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang terdahulu yaitu perkara No.80/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 04 Agustus 2011 jo No.147/Pdt/2012/PT.DKI tanggal 22 Oktober 2012 masih dalam upaya hukum Kasasi, maka karenanya perkara a quo belum memenuhi syarat sebagai suatu perkara Nebis in Idem dan atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi mengenai gugatan yang sama, sudah pernah diajukan dan sekarang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dinyatakan ditolak ;-----

3. Bahwa Penggugat, bukanlah orang yang berhak mengajukan gugatan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ini, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, eksepsi ini, sudah menyangkut mengenai materi perkara, karena berkaitan dengan pembuktian, oleh karena apakah Penggugat sebagai orang yang dirugikan atau tidak harus di buktikan, maka karenanya eksepsi ini juga di tolak ;-----

Dari Tergugat V ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi dari Terbanding V semula Tergugat V, pada pokoknya yaitu :-----

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas / kabur, mengaku sebagai penghuni rumah di Jalan Garuda No.55 Jakarta Pusat, dan tidak menjelaskan secara rinci berapa luas tanah serta alas hak dari tanah a quo ;-----

hal 7 dari 13 hal put. No.611/PDT/2013/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada point 11 (sebelas) yang menyatakan dalam warkah hanya tercatat Jalan Garuda No.51 dan 53 seluas 592 M2 dipotong jalan-jalan 100M2, maka sisa 492 M2 sedang Jalan Garuda No.55 tidak ada warkah, dalil tersebut menyesatkan karena dalam gugatan hanya menyebutkan dalam warkah, tanpa menjelaskan warkah dari mana, sehingga patut diduga Penggugat yang merekayasa dalil tersebut ;-----

--

3. Bahwa perolehan hak milik No.1114/Gunung Sahari/Gunung Sahari Selatan atas nama Tergugat III, berasal dari Akta jual beli No. 25/2009, tanggal 02 September 2009 dan berdasarkan data yang ada di kantor Tergugat V, sertifikat Hak Milik No.1114/Gunung Sahari Selatan, tidak ada catatan Blokir ataupun sengketa dari lembaga Peradilan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, mempelajari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat V, berpendapat bahwa apa yang dikemukakan tersebut sudah menyangkut materi perkara yang berhubungan dengan pembuktian, dan akan dipertimbangkan didalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi ini juga dinyatakan ditolak ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat adalah penghuni yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Garuda No.55 Jakarta Pusat, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.205K/TUN/1999 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.109/B/1998/PT.TUN.JKT jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.5/G.TUN/1998/PTUN.JKT yang telah berkekuatan hukum tetap ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah dan bangunan yang ditempati Penggugat bersama kakak kandung Penggugat selama  $\pm$  32 tahun, tidak ada pihak manapun yang mengaku sebagai pemiliknya, ternyata tanpa sepengetahuan Penggugat telah dilakukan jual beli antara Tergugat I, Tergugat II dengan Tergugat III, dihadapan Tergugat IV dengan akta No.25/2009 tanggal 2 September 2009 dan kemudian oleh Tergugat V, diterbitkan sertifikat Hak Milik No.1114/Gunung Sahari Selatan, atas nama Tergugat III, dan perbuatan para Tergugat yang mengalihkan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Garuda No.55 kepada Tergugat III tanpa sepengetahuan Penggugat, begitu juga Tergugat IV yang membuat akta jual beli dan Tergugat V yang menerbitkan sertifikat tersebut adalah merupakan perbuatan \_\_\_\_\_ melawan hukum ;-----  
-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan perkara No.80/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 04 Agustus 2011 jo putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.147/Pdt/2012/PT.DKI tanggal 22 Oktober 2012, masih dimohonkan upaya hukum tingkat Kasasi dan perkara tersebut menurut Majelis Hakim tingkat banding adalah sama materinya / substansinya dengan perkara yang diajukan sekarang, perkara No.367/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST, sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa perkara a quo masih prematur dan belum waktunya untuk diajukan ke pengadilan, oleh karena perkara yang terdahulu masih diperiksa dalam tingkat Kasasi dan belum berkekuatan hukum yang tetap, maka dengan demikian gugatan Pembanding semula Penggugat dalam Konpensasi / Tergugat dalam Rekonpensasi dinyatakan tidak dapat diterima;-  
DALAM REKONPENSASI :-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensasi / Tergugat III dalam Konpensasi, pada intinya adalah memohon agar :-----

- a. Penggugat Rekonpensasi / Tergugat III dalam Konpensasi adalah sebagai pemilik sah atas tanah sertifikat Hak Milik No.1114, atas nama Nana Triana seluas 228 M2 yang terletak di Jalan Garuda No.55 Rt.001

hal 9 dari 13 hal put. No.611/PDT/2013/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.05 Kelurahan Gunung Sahari Kecamatan Kemayoran Jakarta

Pusat ;-----

b. Menyatakan Tergugat Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi telah melakukan perbuatan melawan

hukum ;-----

c. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi atau siapa saja yang menempati / menguasai tanah berikut bangunan sertifikat Hak Milik No.1114 atas nama Nana Triana seluas 228, yang terletak di Jalan Garuda No.55 Rt001 Rw.005 Kelurahan Gunung Sahari Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat untuk segera meninggalkan dan mengosongkan tanah tersebut dalam keadaan naik sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

d. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat III dalam Konpensi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena didalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan dalam Rekonpensi ini tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan dan dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menerima eksepsi Terbanding III semula Tergugat III, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 04 Juni 2013 No.367/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan mengadili sendiri perkara a quo sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat, dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat pengadilan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-undang No.20 Tahun 1947 serta Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;-----

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi tersebut;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 367/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST tanggal 04 Juni 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

## MENGADILI SENDIRI

DALAM

KONPENSI :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi Terbanding III semula Tergugat III / Penggugat dalam Rekonpensi dan eksepsi Terbanding V semula Tergugat V ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;-----

----

DALAM REKONPENSI :-----

- Menyatakan gugatan dari Terbanding III semula Tergugat III dalam Kompensi / Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;-----

----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :-----

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan,

hal 11 dari 13 hal put. No.611/PDT/2013/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **24 MARET 2014** oleh Kami **MARIHOT LUMBAN BATU, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **HERU MULYONO, SH. MH** dan **H. ARIANSYAH B DALI. P, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 611/Pen/Pdt/2013/PT.DKI. tanggal 28 Nopember 2013 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **Ny.ANDI SYAMSIAR SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **HERU MULYONO, SH. MH**

**MARIHOT LUMBAN BATU, SH.MH**

2. **H. ARIANSYAH B DALI. P, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI

**Ny. ANDI SYAMSIAR SH**

## Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp.139.000.-

\_\_\_\_\_ +

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah-----Rp. 150.000,-

hal 13 dari 13 hal put. No.611/PDT/2013/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)